

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk *public investment*. Adapun pengertian pajak, antara lain :

1. Menurut Siti Resmi (2009)

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari berdasarkan definisi diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa :

- a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi individual oleh pemerintah.
- c) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public investment.

2. Menurut Mardiasmo (2013)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

3. Menurut Erly Suandy (2008)
Pajak adalah pungutan baik yang bersifat langsung atau tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah dipungut oleh pemerintah dari penduduk atau barang, untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.1.1. Fungsi Pajak

Pajak memiliki 2 fungsi, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara) yakni menghimpun sumber dana bagi pemerintah. Apabila kita melihat pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kita mengenal adanya dua macam penerimaan, yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam dan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam. Penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam terdiri dari berbagai jenis pajak dan penerimaan bukan pajak serta penerimaan dari penjualan bahan bakar. Dari penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam, maka penerimaan dari pos pajak-lah yang menduduki porsi jumlah penerimaan terbesar. Oleh Karena itu pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya dalam pembangunan di Indonesia.
2. Fungsi *Regularend* (pengatur) digunakan sebagai alat pelaksana kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain :
 - a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
 - b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha mendorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f) Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.1.2. Subjek Pajak

Menurut Pasal 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya, serta Bentuk Usaha Tetap.

2.1.1.3. Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Hukum Pajak Formil

Merupakan aturan-aturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya.

Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak tidaklah selalu sama karena kompetensi aparatur

fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi Wajib Pajak, melainkan yang bersifat melawannya. Akan tetapi, lama-kelamaan ada perbaikan dalam hal terdapatnya hak-hak Wajib Pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus.

2. Hukum Pajak Materiil

Adalah norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa Hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, Hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak beserta hubungan Hukum antara pemerintah serta Wajib Pajak.

Yang termasuk dalam Hukum pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Peraturan tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada yang bersifat berbelit-belit seperti pajak penghasilan.

2.1.1.4. Teori Yang Mendukung Pemugutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak diibaratkan sebagai sesuatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayarkan.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya

pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) Unsur objektif yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur subjektif yaitu memperlihatkan besarnya kebutuhan materil harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dan rumah tangga masyarakat untuk rumah tangganya negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.1.5. Jenis Pajak

1. Menurut Golongannya

- a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan
- b) Pajak tidak langsung, adalah yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a) Pajak subyektif, adalah pajak pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- b) Pajak obyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada obyeknya berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak maupun

tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (tingkat I), dan Pajak Pembangunan (tingkat II).

2.1.1.6. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

- a) Stelsel Nyata
Adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelebihannya yakni perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangannya adalah pajak baru didapat pada akhir periode.
- b) Stelsel Anggapan (Fictieve stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-Undang. Tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.
- c) Stelsel Campuran
Merupakan kombinasi antara stelsel Nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

- a) Asas Domisili
Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak diwilayahnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

b) **Asas Kebangsaan**

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c) **Asas Sumber**

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga yaitu:

a) *Official Assessment System* dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus (aparatur pajak) dan wajib pajak bersifat pasif. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b) *Self Assessment System* dimana wajib pajak bersifat aktif, dimana wewenang dalam menentukan jumlah pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, mulai menghitung sampai melaporkan. Ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *Withholding Tax System* dimana wewenang menentukan jumlah pajak terutang ada pada pihak ketiga (pemotong) yakni bukan fiskus, bukan juga wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.1.7. Utang Pajak

Utang Pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh masyarakat (khususnya Wajib Pajak) akibat adanya keadaan, perbuatan,

atau peristiwa, yang harus dilunasi dengan mekanisme yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengertian hutang pajak ini diatur di beberapa peraturan perundang – undangan, seperti Undang – undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

1. Timbulnya Utang Pajak

Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarinya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu *Taatbestand* (sasaran perpajakan), yang terdiri dari : keadaan-keadaan tertentu, peristiwa, dan atau perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi ialah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang sangat penting yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan, dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis Wajib Pajak yang bersangkutan walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya. Tapi keadaan wajib pajak yang menimbulkan hutang pajak itu sendiri. Adanya hutang pajak berhubungan dengan adanya kewajiban masyarakat kepada Negara berdasarkan undang – undang. Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan :

- a) Pembayaran pajak
- b) Memasukkan surat keberatan
- c) Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluarsa
- d) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan lain-lain
- e) Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya

Pada umumnya yang berhutang pajak ini terdiri dan seseorang tertentu, namun dapat pula ditentukan dalam undang-undang pajak bahwa disamping orang-orang tertentu ini, ada orang (pihak) lain yang ditunjuk untuk turut bertanggung-jawab atas pelunasan hutang pajak ini. Penunjukan pihak lain ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a) Agar fiskus mendapat jaminan yang lebih kuat bahwa utang pajak tersebut dapat dilunasi tepat pada waktunya.

- b) Orang yang sebenarnya berhutang sukar didapat oleh fiskus. tetapi orang yang ditunjuk diharapkan dapat dengan mudah ditemui.

Apabila melihat timbulnya utang pajak, ada 2 (dua) ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu:

- a) Ajaran Formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Contohnya : utang pajak si A baru akan timbul sesudah fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi, si A tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan/pendapatannya jika fiskus belum menerbitkan SKP nya.
- b) Ajaran Materiil, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya undang – undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada Self Assessment System. Contohnya : syarat timbulnya utang pajak bagi si A dalam contoh di atas menurut Undang – Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2. Berakhirnya Hutang Pajak

Selain hutang pajak itu dapat timbul, hutang pajak pun dapat berakhir atau hapus. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a) Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak (wajib pajak telah membayar) ke Kas Negara.

- b) Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi hutang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

c) Kedaluwarsa

Dalam penghapusan hutang pajak ini, kedaluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Daluwarsa atau lewat waktu ialah sebagai salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan (hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar hutang) karena lampaunya jangka waktu tertentu, yang ditetapkan dalam undang-undang. Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang pajak dapat ditagih lagi. Namun kedaluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain; apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

d) Penghapusan

Penghapusan hutang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak.

e) Pembebasan

Hutang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

2.1.1.8. Tarif Pajak

Tarif Pajak adalah besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Subjek Pajak (Wajib Pajak) terhadap Objek Pajak yang menjadi tanggungannya. Subjek Pajak (Wajib Pajak) itu sendiri adalah Wajib Pajak adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan setiap pihak (individu atau badan) yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak. Beberapa diantaranya adalah penghasilan yang melebihi jumlah tertentu, tanah, bangunan, laba perusahaan, dan harta kekayaan. Tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase (%), jadi semakin tinggi nilai objek pajak, maka semakin tinggi pula tarif pajak yang harus dibayarkan. Tarif pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam

pemungutan pajak. Nilai uang merupakan standar yang digunakan dalam menghitung pengenaan tarif pajak. Berikut jenis tarif pajak dan cara menghitungnya :

1. Tarif Pajak Progresif (a Progressive Tax Rate)

Tarif Pajak Progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin tinggi bila jumlah dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Dinamakan “progresif” karena jumlahnya berkembang sesuai dengan nilai objek pajaknya.

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

a) Tarif Pajak Progresif Progresif

Tarif Pajak Progresif Progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya naik dengan semakin besar nilai objek pajaknya, dimana Kenaikan persentasenya terus meningkat setiap terjadi kenaikan nilai objek untuk jumlah tertentu.

Contohnya : Apabila nilai objek pajak Rp. 20.000.000 maka tarif pajaknya 10% atau sama dengan Rp.2.000.000, kemudian untuk nilai objek pajak Rp 30.000.000 maka Tarifnya naik 5% menjadi 15%, lalu untuk nilai objek pajak Rp 40.000.000 maka tarifnya naik 7% menjadi 22%, dan seterusnya akan terjadi peningkatan dari kenaikan persentase yang terjadi.

b) Tarif Pajak Progresif Proporsional

Tarif Pajak Progresif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya naik dengan semakin besar nilai objek pajaknya, dimana kenaikan persentasenya tetap setiap kenaikan nilai objek untuk jumlah tertentu.

Contohnya : Apabila nilai objek pajak Rp. 20.000.000 maka tarif pajaknya 10% atau sama dengan Rp.2.000.000, kemudian untuk nilai objek pajak Rp 30.000.000 maka tarifnya naik 5% menjadi 15%, kemudian untuk nilai objek Rp 40.000.000 maka tarifnya naik 5% menjadi 20%, dan begitu seterusnya. Kenaikan persentase tetap 5% untuk kenaikan nilai objek sebesar Rp 10.000.000.

c) **Tarif Pajak Progresif Degresif**

Tarif Pajak Progresif Degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya naik dengan semakin besar nilai objek pajaknya, dimana kenaikan persentasenya menurun setiap kenaikan nilai objek untuk jumlah tertentu.

Contoh : Apabila nilai objek pajak Rp. 20.000.000 maka tarif pajaknya 10% atau sama dengan Rp.2.000.000, kemudian untuk nilai objek pajak Rp 30.000.000 maka tarifnya naik 4% menjadi 14%, kemudian untuk nilai objek Rp 40.000.000 maka tarifnya naik 3% menjadi 13%, dan begitu seterusnya. Kenaikan persentase akan menurun 1 % untuk setiap kenaikan nilai objek sebesar Rp 10.000.000.

2. Tarif Pajak Proporsional (A Proportional Tax Rate)

Tarif Pajak Proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya tidak dipengaruhi oleh naik turunnya nilai dasar objek yang dikenakan pajak. Dengan kata lain, Tarif Pajak Proporsional adalah tarif pajak dengan persentase tetap.

Contohnya : Untuk objek pajak dengan nilai Rp 20.000.000 Tarif Pajaknya 10% atau sama dengan Rp 2.000.000, kemudian untuk nilai objek pajak Rp 30.000.000 tarif pajaknya tetap 10%, demikian pula untuk objek pajak yang nilainya Rp 40.000.000 tarif pajaknya tetap 10%, dan demikian seterusnya, tarif pajak tetap 10% walaupun terjadi perubahan nilai objek pajaknya.

3. Tarif Pajak Degresif (a Degressive Tax Rate)

Tarif Pajak Degresif adalah tarif pajak yang persentasenya mengecil seiring dengan peningkatan nilai pada objek pajak.

Contohnya : Untuk Objek Pajak dengan nilai Rp 20.000.000, tarif pajaknya adalah 10% atau sama dengan Rp 2.000.000, kemudian untuk nilai objek pajak Rp 30.000.000 tarif pajaknya menurun menjadi 9%, selanjutnya untuk objek pajak yang nilainya Rp 40.000.000 tarif pajaknya menjadi 8%.

4. Tarif Pajak Tetap (a Fixed Tax Rate)

Tarif Pajak Tetap adalah tarif pajak yang nilai nominalnya tetap tanpa memandang nilai dari objek yang dikenakan pajak.

Contohnya adalah Bea Materai yang nilai nominalnya sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000, berapapun nilai objek pajaknya.

2.1.1.9. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1. Hak-Hak Wajib Pajak

- a) Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak.
- b) Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

2. Kewajiban Wajib Pajak

- a) Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.
- b) Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim.
- c) Wajib Pajak berkewajiban memasukkan SPT tahunan, jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

2.1.2. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

2.1.2.1. Pengertian

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotong PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

2.1.2.2. Fungsi NPWP

Berikut beberapa fungsi dari NPWP yaitu :

- a) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- c) Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

2.1.2.3. Tata Cara Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP

Ada beberapa cara mendaftar NPWP yaitu :

a) Cara Daftar NPWP Offline

Mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Anda dapat langsung datang ke KPP terdekat dari tempat Anda berdomisili dengan membawa berkas persyaratan yang dibutuhkan. Bagi Anda yang alamat domisilinya berbeda dengan yang tertera di KTP, Anda perlu mempersiapkan juga surat keterangan tempat tinggal dari kelurahan tempat Anda berdomisili.

Semua dokumen persyaratan difotokopi, kemudian Anda lengkapi dengan formulir pendaftaran Wajib Pajak yang sudah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani. Formulir ini akan Anda peroleh dari petugas pendaftaran di KPP.

Selanjutnya serahkan berkas tersebut ke petugas pendaftaran. Anda akan mendapatkan tanda terima pendaftaran Wajib Pajak yang menunjukkan bahwa Anda sebagai Wajib Pajak telah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP.

Waktu yang dibutuhkan untuk membuat kartu NPWP tidak lama, hanya satu hari kerja, dan tidak dipungut biaya alias gratis. Kartu NPWP akan dikirim ke alamat Anda melalui Pos Tercatat.

b) Cara Daftar NPWP Online

Langkah-langkah selengkapnya untuk mendaftar dan membuat NPWP secara online adalah sebagai berikut:

- 1) Kunjungi situs Dirjen Pajak di alamat www.pajak.go.id atau klik ereg.pajak.go.id/login untuk langsung mengakses halaman pendaftaran NPWP *online* di situs Dirjen Pajak. Di laman Dirjen Pajak tersebut, pilih menu sistem *e-Registration*.

- 2) Silakan mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan akun dengan mengklik “daftar”. Isilah data pendaftaran pengguna dengan benar seperti nama, alamat email, password, dan lainnya.
- 3) Lakukan Aktivasi Akun
Cara mengaktivasi akun Anda adalah dengan membuka kotak masuk (*inbox*) dari email yang Anda gunakan untuk mendaftar tadi, kemudian buka email yang masuk dari Dirjen Pajak. Ikuti petunjuk yang ada di dalam email tersebut untuk melakukan aktivasi.
- 4) Isi Formulir Pendaftaran
Setelah proses aktivasi berhasil dilakukan, selanjutnya Anda harus login ke sistem *e-Registration* dengan memasukkan email dan password akun yang telah Anda buat. Atau Anda bisa mengklik tautan yang terdapat di dalam email aktivasi kedua dari Dirjen Pajak. Setelah login, Anda akan dibawa ke halaman Registrasi Data WP untuk memulai proses pembuatan NPWP. Silakan mengisi semua data dengan benar pada formulir yang tersedia. Ikuti semua tahapannya secara teliti. Bila data yang diisi benar, akan muncul surat keterangan terdaftar sementara.
- 5) Kirim Formulir Pendaftaran
Setelah semua data pada formulir pendaftaran terisi lengkap, pilih tombol daftar untuk mengirim Formulir Registrasi Wajib Pajak secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- 6) Cetak (*Print*)
Selanjutnya, Anda harus mencetak dokumen seperti yang tampak pada layar komputer, yaitu:
 - a. Formulir Registrasi Wajib Pajak
 - b. Surat Keterangan Terdaftar Sementara
- 7) Menandatangani Formulir Registrasi Wajib Pajak dan melengkapi dokumen. Setelah Formulir Registrasi Wajib Pajak dicetak, silakan ditandatangani, kemudian satukan dengan berkas kelengkapan yang telah Anda siapkan.
- 8) Kirimkan Formulir Registrasi Wajib Pajak ke KPP. Setelah berkas kelengkapannya siap, Anda harus mengirimkan Formulir Registrasi Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar Sementara yang sudah ditandatangani, beserta dokumen lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Anda sebagai Wajib Pajak

terdaftar. Berkas tersebut dapat diserahkan langsung ke KPP atau melalui Pos Tercatat. Pengiriman dokumen ini harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah formulir terkirim secara elektronik.

- 9) Jika Anda tidak ingin repot-repot menyerahkan atau mengirimkan berkas secara langsung atau melalui pos ke KPP, Anda dapat memindai (*scan*) dokumen Anda dan mengunggahnya dalam bentuk *softfile* melalui aplikasi *e-Registration* tadi.
- 10) Cek status dan tunggu kiriman kartu NPWP. Setelah mengirimkan berkas dokumen, Anda dapat memeriksa status pendaftaran NPWP Anda melalui email atau di halaman *history* pendaftaran dalam aplikasi *e-Registration*. Jika statusnya ditolak, Anda harus memperbaiki beberapa data yang kurang lengkap. Namun, jika statusnya disetujui, kartu NPWP Anda akan segera dikirim ke alamat Anda melalui Pos Tercatat.

2.1.2.4. Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila :

- a) Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak atau ahli waris apabila yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif/objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
- b) Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha
- c) Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan usahanya di Indonesia
- d) Wajib Pajak orang pribadi wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri
- e) Wajib Pajak yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan atau meninggal tanpa warisan
- f) Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif/objektif sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.5. Pencabutan Pengukuhan NPWP

Pencabutan pengukuhan dilakukan apabila :

- 1) Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke naungan KPP lain
- 2) Pengusaha Kena Pajak menyalahgunakan pengukuhan

- 3) Peredaran bruto Pengusaha Kena Pajak tidak melebihi batasan pengusaha kecil
- 4) Kewajiban PPN pengusaha kena pajak dipusatkan ditempat lain

2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan maupun pembayaran dengan kata lain dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2.1.3.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

2.1.3.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek pajak dikelompokkan antara lain :

1. Subjek Pajak Orang Pribadi
Dimana orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di dalam maupun di luar Indonesia.
2. Subjek Pajak Warisan Yang Belum Terbagi.
Dimana ahli waris yang akan menjadi subjek pajak. Dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Subjek Pajak Badan
Dimana kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Dimana bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu

12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.3.4 Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak

Badan perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat :

1. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat :
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
 - c) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat :
 1. Bukan warga negara Indonesia.
 2. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.3.5 Objek Pajak Penghasilan

Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisariat atau anggota dewan pengawas) premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari :
 - a) Tenaga ahli
 - b) Pemain musik, pembawa acara, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
 - c) Olahragawan
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjamaah.
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
 - g) Agen iklan.
 - h) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 - i) Peserta perlombaan.
 - j) Petugas penjaga barang dagangan.

- k) Petugas dinas luar asuransi.
 - l) Peserta pendidikan dan pelatihan
 - m) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan
 - n) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan–tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara dan PNS.
 7. Uang pensiun dan tunjangan–tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak–anakanya.
 8. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

2.1.3.6 Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan Pasal 21, yaitu:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta Iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
6. Zakat yang diterima oleh Pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
7. Deviden yang diterima oleh badan dari penyetaraannya pada badan lainnya sepanjang:
 - a. Badan yang menerima deviden mempunyai penyertaan sekurang-kurangnya 25% dari modal yang disetor pada badan yang membayar deviden.
 - b. Deviden yang dimaksud dibayar dari cadangan laba yang ditahan, kemudian deviden yang diterima oleh orang pribadi dikenai PPh dengan tarif tidak lebih dari 10% yang akan diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

8. Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu (diatur dengan peraturan Menteri Keuangan) atau beasiswa boleh dikurangkan sebagai biaya bagi yang memberikannya (Pasal 6 ayat 1).
9. Surplus yang diperoleh badan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, sepanjang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana/prasarana dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya surplus tersebut.
10. Bantuan/santunan yang dibayar oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

2.1.3.7 Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 ditentukan sebagai berikut :

1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
 - a) Pegawai Tetap
 - b) Penerima Pensiun berkala
 - c) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 4.500.000
 - d) Bukan pegawai selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan
2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan. Sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan nomor 1,2 dan 3.

2.1.3.8 Pengurangan Penghasilan

Yang menjadi pengurangan pajak penghasilan pasal 21 adalah:

1. Biaya jabatan dimana sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto,

setinggi-tingginya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun.

2. Iuran yang terkait dengan gaji yang diterima oleh penerima pensiun berkala dimana sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 2.400.000 setahun.

2.1.3.9 Menghitung Pajak Penghasilan 21

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP adalah jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung besarnya penghasilan netto dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak.

Tabel 2.1

Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk Tahun 2016

No	Status Wajib Pajak	PTKP Setahun
1	Diri wajib pajak	54.000.000
2	Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	4.500.000
3	Tambahan untuk seorang istri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami	54.000.000
4	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungannya (maksimal 3) setiap keluarga	4.500.000

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016

2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Berikut tarif yang dikenakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) :

Tabel 2.2
Tarif Umum Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
2	Di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
3	Di atas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
4	Di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

3. Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pegawai Tidak Tetap

a) Pengertian

Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan bila bekerja, menurut jumlah hari bekerja, menurut jumlah unit hasil pekerjaan, dan menurut penyelesaian suatu pekerjaan.

b) Jenis Pegawai Tidak Tetap

1. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
2. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
3. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.

4. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

Untuk lebih jelasnya, berikut tabel tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenakan pada karyawan tidak tetap atau karyawan lepas harian/borongan.

Tabel 2.3

Tabel Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenakan pada karyawan tidak tetap atau karyawan lepas harian/borongan.

Penghasilan Sehari	Penghasilan Kumulatif Sebulan	Tarif dan DPP
< Rp 450.000	< Rp 4.500.000	Tidak ada PPh 21
> Rp 450.000	< Rp 4.500.000	5% x (Upah – Rp. 450.000)
< Rp 450.000 > Rp 450.000	> Rp 4.500.000	5% x (Upah – (PTKP/360))
< Rp 450.000 > Rp 450.000	> Rp 10.200.000	Tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf (a)

Sumber : www.online-pajak.com

4. Contoh Menghitung PPh 21

a) Contoh Perhitungan PPh 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap mempunyai NPWP/Tidak Ber-NPWP

Kurniawan bekerja pada PT. ABC dengan gaji kotor Rp 6.000.000 ,membayar iuran pensiun sebesar 1% dari gaji pokok. Kurniawan sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Hitung PPh pasal 21-nya !

Gaji sebulan		6.000.000	
Pengurangan biaya jabatan			
5% x 6.000.000	300.000		
iuran pensiun			
1% x 6.000.000	<u>60.000</u>	+	
			<u>360.000</u>
			5.640.000
Penghasilan netto setahun adalah :			
12x1.442.500			67.680.000
PTKP setahun			
untuk WP sendiri		54.000.000	
tambahan WP kawin		<u>4.500.000</u>	-
			58.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		9.180.000	
PPh pasal 21 terutang 5% x 9.180.000		459.000	
PPh pasal 21 sebulan Rp 459.000 : 12		38.250	

Catatan:

Berlaku bagi WP dengan NPWP, tanpa NPWP maka perlu dikalikan 120% : Rp 38.250 x 120% = Rp 45,900

Penghasilan Kena Pajak Setahun	9.180.000
PPh pasal 21 terutang 5% x 120% x 9.180.000	550.800
PPh pasal 21 sebulan Rp 550.800 : 12	45.900

b) Contoh Perhitungan PPh 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap Dimana Gaji Dengan Tunjangan Pajak

Nyoman adalah karyawan yang sudah menikah di PT. Aman Sentosa dengan gaji Rp. 3.700.000 per bulan. Ia memperoleh

tunjangan pajak sebesar Rp. 250.000. Iuran pensiun sebesar Rp. 50.000. Hitung PPh Pasal 21-nya!

Gaji sebulan	4.000.000	
Tunjangan Pajak	500.000	+
Penghasilan bruto sebulan :	<u>4.500.000</u>	
Pengurangan		
biaya jabatan		
5% x 4.500.000	225.000	
iuran pensiun	<u>50.000</u>	+
	<u>275.000</u>	-
	4.225.000	
Penghasilan netto setahun adalah :	50.700.000	
12x4.225.000		
PTKP setahun		
untuk WP sendiri	54.000.000	
tambahan WP kawin	4.500.000	
	<u>58.500.000</u>	-
Penghasilan Kena Pajak Setahun	(7.800.000)	

Jadi dengan nominal dari hasil PTKP setahun dinyatakan bahwa Nyoman adalah karyawan yang tidak kena pajak.

c) Contoh Perhitungan Pph 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap Dimana Gaji Dengan Bentuk Natura Dan Kenikmatan

Agung adalah pekerja di perusahaan baja kuat dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000 per bulan selain itu dia mendapat beras 30kg dan gula 10kg. Agung berstatus lajang. Nilai dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar yaitu 12.000/kg dan 11.000/kg.

Gaji sebulan	3.000.000
Beras : 30kg x Rp 12.000	360.000
Gula : 10kg x Rp 11.000	110.000
	<u>3.470.000</u>

Pengurangan biaya jabatan 5% x 3.000.000	150.000 - <u>3.320.000</u>
Penghasilan netto setahun adalah :	
12x3.320.000	39.840.000
PTKP setahun untuk WP sendiri	54.000.000 - <u>(14.160.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	(708.000)
PPh pasal 21 terutang 5% x 9.180.000	(59.000)
PPh pasal 21 sebulan Rp 459.000 : 12	

d) Contoh Perhitungan PPh 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Lepas/Harian

Ikhsan bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari Jukiyo hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp300.000,00. Ikhsan menikah tetapi belum memiliki anak. Hitung PPh 21-nya !

Upah bulan Januari (20hari x 300.000)	6.000.000
Penghasilan neto setahun = 12 x Rp6.000.000,00	72.000.000
PTKP setahun untuk WP sendiri	54.000.000
tambahan WP kawin	<u>4.500.000</u> +
	<u>58.500.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	13.500.000
PPh pasal 21 terutang 5% x 13.500.000	675.000
PPh pasal 21 sebulan Rp 675.000 : 12	56.250

2.1.3.8. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

a) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik

merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

- b) Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c) Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- d) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- e) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri.
- f) Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sumber pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- g) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- h) Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu

kegiatan.

2.1.4. Surat Pemberitahuan (SPT)

1.1.4.1. Pengertian

Pasal 1, angka 10 Undang – Undang No.16 Tahun 2009 tentang tata cara umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan peraturan perundang – undangan perpajakan.

1.1.4.2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan yaitu:
 - a) Sarana melaporkan dan mempertanggungkan jawaban perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
 - b) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - c) Melaporkan pembayaran dan pemotongan atau pemungutan pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak yaitu:
 - a) Sarana melaporkan dan mempertanggungkan jawaban penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang.
 - b) Melaporkan perkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
 - c) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi SPT bagi pemungutan atau pemotongan pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungkan jawaban pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan

1.1.4.3. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Jenis-jenis Surat Pemberitahuan ada dua macam yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

2.1.4.4. Jenis Formulir SPT Tahunan

Ada beberapa formulir pelaporan SPT ini, diantaranya adalah :

- a) formulir 1771
- b) formulir 1770
- c) formulir 1770S

Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan dari pekerjaannya lebih dari satu pemberi kerja, atau penghasilannya lebih dari Rp60.000.000,00 setahun, atau Wajib Pajak tersebut memiliki penghasilan lain. Formulir 1770S ini tidak bisa digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

- d) formulir 1770 SS

Formulir SPT Tahunan yang paling sederhana yang ditujukan Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya setahun hanya dari pekerjaan dan jumlahnya tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun.

- e) Bukti Potong 1721- A1 dan atau 1721- A2

Formulir keterangan dari pemberi kerja yang menjelaskan pajak dari wajib pajak yang sudah dipotong oleh pemberi Kerja. Formulir ini dilampirkan saat SPT dilaporkan.

2.1.4.5. Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT)

- a) Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba serta keterangan- keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- b) Bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan, dalam SPT-nya harus dilampiri atau dilengkapi perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

2.1.4.6. Batas Waktu Surat Pemberitahuan (SPT)

- a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-selambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak.
- b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

2.1.4.7. Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun saat terutang pajak atau saat berakhirnya masa pajak dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan pajak. Dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

2.1.4.8. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Sehubungan Dengan Surat Pemberitahuan (SPT)

Kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dana dan sanksi pidana yaitu:

1. Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi administrasi berupa untuk :
 - a. SPT Masa Rp. 50.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000,00 (Pasal 7 UU KUP)
 - b. SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta
 - c. SPT Masa PPN Rp 500 ribu
 - d. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu
2. Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2009 menyatakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam melampiri keterangan karena kelupaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian dalam pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda sebesar 200% dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
3. Pasal 29 UU No. 16 Tahun 2009 menyatakan apabila dengan

sengaja wajib pajak tidak menyampaikan SPT dan atau keterangan dan isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan Hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda setinggi- tingginya 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.1.4.9. Wajib Pajak yang tidak Dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan atau
8. Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain : kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

2.1.5. Surat Setoran Pajak (SSP)

2.1.5.1. Pengertian

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut:

- 1) lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak;
- 2) lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- 3) lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
- 4) lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengisian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan Tabel Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP ini.

Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran, kecuali Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dapat membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.

Wajib Pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP). Formulir SSP ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009.

2.1.5.2. Fungsi Surat Setoran Pajak

Sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang, atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang.

2.1.5.3. Jenis Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak sebagai sarana administrasi untuk melakukan pembayaran, terdiri dari:

- 1) Surat Setoran Pajak Standar

- 2) Adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran, dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan.
- 3) Surat Setoran Pajak Khusus
- 4) Adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan/atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan.
- 5) Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor
- 6) Adalah SSP yang digunakan oleh Importir atau Wajib Bayar dalam rangka impor.
- 7) Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan dalam Negeri
- 8) Adalah SSP yang digunakan oleh Pengusaha untuk cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi masalah yang telah diidentifikasi dan terbatas pada sejauh mana usaha untuk mengungkap masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada.

Tabel 2.3
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI DAN TAHUN	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN	ALAT ANALISIS	POPULASI	SAMPEL	HASIL
1	Herduard R. Homenta (2015)	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV. Multi Karya Utama	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	Terletak hanya pada objek penelitiannya	Penelitian deskriptif kuantitatif	CV. Multi Karya Utama	Karyawan CV. Multi Karya Utama	Bahwa pelaksanaan perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh CV. Multi Karya Utama telah dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008

2	Vicky Yuliandhani Pratiwi Srikandi Kumadji Idris Effendy (2016)	Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Atas PNS TNI AD POMDAM V/Brawijaya Surabaya	Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas PNS	Terletak hanya pada objek penelitiannya	Penelitian deskriptif kuantitatif	TNI AD POMDAM V/Brawijaya Surabaya	PNS TNI AD POMDAM V/Brawijaya Surabaya	Penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 POMDAM V/BRAWIJAYA telah sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 akan tetapi terdapat kesalahan pada penerapan tarif biaya jabatan yang seharusnya 5% dari ketetapan UU Perpajakan.
---	---	---	---	---	---	---	---	---


3	Anastasia Intan Sri Permatasari Srikandi Kumadji Idris Effendi (2016)	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik	Analisis Perhitungan, Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP	Terletak hanya pada objek penelitiannya	Penelitian deskriptif kuantitatif	PT. Petrokimia Gresik	Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik	Penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 PT. Petrokimia Gresik telah sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 akan tetapi ada hal lain dimana perusahaan sengaja melakukan kurang bayar agar tidak ada uang perusahaan yang akan dikompensasikan.
---	---	---	---	---	---	--------------------------	--	---

Sumber : www.portalgaruda.org

2.3 KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Gambar 2.4
Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah Peneliti

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diperoleh berdasarkan besarnya penghasilan/gaji pegawai. Dimana analisis tersebut terdiri atas Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Pada umumnya ketepatan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 ditentukan oleh pemahaman yang baik terhadap peraturan perundangan-undangan perpajakan yang ada. Jika pemahaman telah baik, maka akan cenderung tepat dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21. Analisis diatas guna untuk mengetahui perhitungan, pemotongan dan pelaporan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan UU No. 36 Tahun 2008.